



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI ERWIN Alias ERWIN
Tempat lahir : Palu
Umur / tgl. Lahir : 43 tahun / 19 September 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pettalolo No. 56 RT/RW 001/001 Kel. Boya
Kec. Banawa Kab. Donggala / Jl. Yos Sudarso
Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 11 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal. tanggal 11 Mei 2022 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ERWIN Alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian*" melanggar pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI ERWIN Alias ERWIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru,
 - 2) 1 (satu) unit handpone merk Galaxy J7 Core warna hitam
 - 3) Uang Nominal Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),Dikembalikan kepada saksi (Korban) PARIDA
4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*Dua Ribu Rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **ANDI ERWIN alias ERWIN** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 07.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Jalan Bangau Kel. Lasoani Kec. Mantkulore Kota Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 06.45 wita, saat Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju jalan Bangau Kota Palu dan berhenti tepat didepan rumah saksi (korban) PARIDA , selanjutnya Terdakwa melihat saksi (korban) PARIDA mengeluarkan mobilnya dari garasi dan saat sudah berada keluar dan terparkir di pinggir jalan, saksi (korban) PARIDA keluar dari mobil dengan maksud hendak menutup pagar rumah, kemudian saat saksi (korban) PARIDA sedang menutup pagar, Terdakwa mendekati mobil dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat pintu mobil sebelah kiri depan, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri depan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas yang berisi ,1 (satu) unit handphone merk Galaxy J7 Core warna hitam dengan No.imei 1 : 352172092661041 imei 2 : 352172092661049,Uang Nominal Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ada diatas kursi jok mobil, selanjutnya saat Terdakwa menutup pintu mobil sebelah kiri depan, saksi (korban) PARIDA melihat tindakan Terdakwa mengambil tas miliknya kemudian saksi (korban) PARIDA langsung teriak “ HOI....” sembari mengejar Terdakwa yang mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi (korban) PARIDA berhasil menangkap tangan Terdakwa sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motornya, kemudian saksi (korban) PARIDA langsung menarik tas miliknya yang berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung bangun dan lari namun disekitar tempat kejadian telah banyak warga yang berkumpul, selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Palu.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi (korban) PARIDA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah dengan itu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam **Pasal 362 K.U.H.Pidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARIDA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;--

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi saat dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana “ PENCURIAN” adalah terdakwa ANDI ERWIN Alias ERWIN.
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga namun tidak hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi Pada hari selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 pukul 07.30 wita Di Jln.Bangau RT/RW 002/003 Kel.Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa benar barang milik saksi yang menjadi barang bukti pencurian adalah 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisikan 1 (satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 serta uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi bermula saat saksi hendak keluar rumah ke kantor kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki menggunakan sepeda motor jenis matik tapi Korban tidak bisa memastikan jenis motor yang di gunakan Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati mobil yang hendak Korban gunakan yang pada saat itu sudah di depan pagar rumah kemudian Terdakwa merunduk dari sebelah mobil sehingga agak terhalang dari pandangan Korban kemudian membuka pintu samping kiri depan mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru sehingga saksi yang pada saat itu hendak mengunci pagar rumah kaget dan melihat ada orang yang mencoba membawa kabur tas Korban sehingga Korban mencoba mengejar Terdakwa dan berhasil menarik tas Korban yang sudah di kuasanya sehingga terjadi tarik menarik pada saat itu warga keluar di karenakan mendengar teriakan saksi dan membantu mengamankan Terdakwa yang kemudian setelah berhasil mengamankan Terdakwa warga menelpon pihak kepolisian kemudian kepolisian menjemput Terdakwa yang pada saat itu sudah di gebuki warga;
- Bahwa pada saat di kantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya telah masuk kedalam rumah rumah saksi dan mengambil barang-barang yang ada didalam rumha tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di dalam persidang berupa 1(satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahwa Korban kenal dengan barang berupa 1(satu) buah tas selempang warna biru, 1 (satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruh barang bukti tersebut kepunyaan Korban yang di curi Terdakwa Pada hari selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 pukul 07.30 wita Di Jln.Bangau

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 002/003 Kel.Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu (tepatnya di depan rumah saksi)

- bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi akibat perbuatan terdakwa sejumlah Rp.4.500.000 (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi telah memaafkan seluruh perbuatan terdakwa dan meminta diringankan hukumannya karena masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya keterangan tersebut.

2. Saksi MUHAMMAD RIFALDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana "PENCURIAN" adalah terdakwa ANDI ERWIN Alias ERWIN.
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Maret tahun 2022 pukul 07.30 wita Di Jln.Bangau RT/RW 002/003 Kel.Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi PARIDA;
- Bahwa tindak pidana pecurian tersebut Menurut keterangan Terdakwa yaitu dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 06.45 wita terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam menuju jalan Maleo Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa menuju jalan bangau tepatnya didepan rumah Sdri IDA Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melihat saksi PARIDA mengeluarkan mobilnya dari garasi dan saat sdh keluar dan diparkir dijalan saksi PARIDA keluar dari mobil dan menutup pagar. Pada saat Sdri IDA menutup pagar Terdakwa mendekati mobilnya dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa langsung pintu mobil sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung ambil 1 (satu) buah tas yang ada atas kursi jok depan. Setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa tutup, Saksi PARIDA melihat Terdakwa ambil tasnya dan Saksi PARIDA langsung teriak "HOI...." dan Skai PARIDA langsung mengejar Terdakwa dan langsung menangkap tangan Terdakwa dan Saksi PARIDA langsung menarik tas yang ada ditangan Terdakwa dan saat itu posisi Terdakwa jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung bangun dan lari namun sudah ada banyak warga yang langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres palu;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa barang milik saksi PARIDA yang diambil oleh Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisikan 1 (satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 serta uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saat Diperlihatkan kembali kepada saksi berupa 1 (satu) buah tas warna biru berisi uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dengan total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Samsung galaxy J7 Core warna hitam No Imei 352172092661041, saksi mengenali karena barang bukti tersebut yang saksi amankan bersama sdr. MUH.AZHAR MUHRIM;
 - Bahwa pada saat terdakwa saksi amankan di kantor polisi terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang milik saksi PARIDA berupa 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisikan 1 (satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 serta uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat dihadirkan dipersidangan secara online dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh perbuatannya telah mengambil barang-barang milik saksi (korban) PARIDA pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wita di jalan Bangau Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi (Korban) PARIDA karena masih memiliki hubungan Keluarga namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah tas selempang warna biru namun isi dari tas tersebut Terdakwa tidak tahu karena pada saat setelah Terdakwa ambil tas dalam mobil ternyata Korban melihat mengambil tasnya dan Terdakwa langsung dikejar oleh Korban dan Korban menangkap tangan Terdakwa dan Terdakwa jatuh lalu Korban menarik tasnya dari tangan Terdakwa lalu Terdakwa bangun dan Terdakwa lari. Terdakwa belum sempat membuka isi tas;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 06.45 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna sendiri menuju jalan Maleo Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa menuju jalan bangau tepatnya didepan rumah saksi PARIDA Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melihat Korban mengeluarkan mobilnya dari garasi dan saat sdh keluar dan diparkir di jalan Korban keluar dari mobil dan menutup pagar. Pada saat Korban menutup pagar Terdakwa mendekati mobilnya dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa langsung pintu mobil sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung ambil 1 (satu) buah tas yang ada atas kursi jok depan. Setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa tutup Korban melihat Terdakwa ambil tasnya dan Korban langsung teriak " HOI...." dan Korban langsung mengejar Terdakwa dan langsung menangkap tangan Terdakwa dan Korban langsung menarik tas yang ada ditangan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saat itu posisi Terdakwa jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung bangun dan lari namun sudah ada banyak warga yang langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Palu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Depan rumah saksi (Korban) PARIDA;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian kepada saksi korban PARIDA dengan mengambil barang berharganya untuk Terdakwa jual untuk kebutuhan wisuda anak Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru,
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Galaxy J7 Core warna hitam
- 3) Uang Nominal Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui seluruh perbuatannya telah melakukan pencurian sebagaimana didakwakan kepadanya, dan sebagai korbannya adalah saksi Parida;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 07.00 wita di jalan Bangau Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu di depan rumah tepatnya didalam mobil saksi korban yang sedang terparkir;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebuah tas selempang warna biru, yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 06.45 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna sendiri menuju jalan Maleo Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa menuju jalan bangau tepatnya didepan rumah saksi PARIDA Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melihat Korban mengeluarkan mobilnya dari garasi dan saat sdh keluar dan diparkir di jalan Korban keluar dari mobil dan menutup pagar. Pada saat Korban menutup pagar Terdakwa mendekati mobilnya dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa langsung pintu mobil sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung ambil 1 (satu) buah tas yang ada atas kursi jok depan. Setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa tutup Korban melihat Terdakwa ambil tasnya dan Korban langsung teriak "HOI...." dan Korban langsung mengejar Terdakwa dan langsung menangkap tangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Korban langsung menarik tas yang ada ditangan Terdakwa dan saat itu posisi Terdakwa jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung bangun dan lari namun sudah ada banyak warga yang langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi polres palu;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Depan rumah saksi (Korban) PARIDA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian kepada saksi korban PARIDA dengan mengambil barang berharganya untuk Terdakwa jual untuk kebutuhan wisuda anak Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena pada setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Erwin alias Erwin, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara ini, maka jelaslah bahwa pengertian barangsiapa tertuju kepada Terdakwa Andi Erwin alias Erwin, sehingga oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud. Sedangkan mengambil mengandung pengertian membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 06.45 wita Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna sendiri menuju jalan Maleo Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa menuju jalan bangau tepatnya didepan rumah saksi PARIDA Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melihat Korban mengeluarkan mobilnya dari garasi dan saat sdh keluar dan diparkir di jalan Korban keluar dari mobil dan menutup pagar. Pada saat Korban menutup pagar Terdakwa mendekati mobilnya dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung ambil 1 (satu) buah tas yang ada atas kursi jok depan. Setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa tutup Korban melihat Terdakwa ambil tasnya dan Korban langsung teriak " HOI...." dan Korban langsung mengejar Terdakwa dan langsung menangkap tangan Terdakwa dan Korban langsung menarik tas yang ada ditangan Terdakwa dan saat itu posisi Terdakwa jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung bangun dan lari namun sudah ada banyak warga yang langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi polres palu;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 06.45 wita bertempat di Jalan Bangau Kel. Lasoani Kec. Mantkulore Kota Palu di depan rumah tepatnya didalam mobil saksi korban yang sedang terparkir, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisikan 1 (satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 serta uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisikan 1 (satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 serta uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut menurut pengakuan Saksi Parida dan saksi Muhammad Rifaldi yang dibenarkan oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Parida, dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Saksi Parida mengalami kerugian ± Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2022 sekitar jam 06.45 wita, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna biru berisikan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek galaxy J7 core warna hitam dengan imei 352172092661041 imei 2: 352172092661049 serta uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bertempat di Jalan Bangau Kel. Lasoani Kec. Mantkulore Kota Palu di depan rumah tepatnya didalam mobil saksi korban yang sedang terparkir. Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah tanpa seizin dengan pemiliknya yaitu saksi korban Parida, dimana awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat menuju jalan Maleo Kota Palu dan selanjutnya Terdakwa menuju jalan bangau tepatnya didepan rumah saksi PARIDA Terdakwa berhenti lalu Terdakwa melihat Korban mengeluarkan mobilnya dari garasi dan saat sdh keluar dan diparkir di jalan Korban keluar dari mobil dan menutup pagar. Pada saat Korban menutup pagar Terdakwa mendekati mobilnya dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa langsung membuka pintu mobil sebelah kiri depan dan Terdakwa langsung ambil 1 (satu) buah tas yang terletak di atas kursi jok depan. Setelah Terdakwa ambil dan Terdakwa tutup Korban melihat Terdakwa ambil tasnya dan Korban langsung teriak " HOI...." dan Korban langsung mengejar Terdakwa dan langsung menangkap tangan Terdakwa dan Korban langsung menarik tas yang ada ditangan Terdakwa dan saat itu posisi Terdakwa jatuh. Setelah itu Terdakwa langsung bangun dan lari namun sudah ada banyak warga yang langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi polres palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas selempang warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Galaxy J7 Core warna hitam, Uang Nominal Pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), adalah milik saksi korban yang telah disita secara sah, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Parida;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain yakni saksi Parida;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Erwin Alias Erwin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Galaxy J7 Core warna hitam;
 - Uang nominal pecahan 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 lembar total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi korban Parida;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Zaufi Amri, S.H., , selaku Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Sugandhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.,

Zaufi Amri, S.H.,

Mahir Sikki Za, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hasanuddin

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)